



PUTUSAN
Nomor 985 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

RIAH, bertempat tinggal di Jalan Kapten Sudibyo RT 05 RW 001 (Dukuh Sampak) Kelurahan Kemandungan Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eddhie Praptono, S.H., M.H., dan Fajar Ari Sudewo, S.H., M.H., para Advokat pada Kantor Hukum Eddhie-Fajar dan Rekan, beralamat di Jalan Melati Nomor 57 Desa Dampyak Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;
melawan

THOLIB, bertempat tinggal di Kelurahan Debong Lor RT 01/RW 002 Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Tegal pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa semasa hidupnya kakek Penggugat dan Tergugat bernama Sarkawi mempunyai harta berupa: Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Dukuh Sampak Jalan Kapt. Sudibyo RT 05 RW 001 Kelurahan Kemandungan Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal yang terdaftar dalam buku Desa Kemandungan Leter C Nomor 141 Persil Nomor 16 D.1 Luas \pm 104 m² atas nama Sarkawi alias Siweng dengan batas-batas:

- Sebalah Utara : Rumah Sakit Bersalin Kaharunia milik Dr. Cholid
- Sebelah Selatan : Rumah milik Suweni
- Sebelah Timur : Lontrong (gang kecil)
- Sebelah Barat : Rumah milik Yati Daan

Yang selanjutnya disebut sebagai objek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semasa hidupnya juga Sarkawi punya 2 orang anak yaitu (Alm.) Siwen dan (Alm.) Damah;
3. Bahwa semasa hidupnya (Alm.) Siwen menikah dengan Kasdiyan dan mempunyai 2 orang anak masing-masing bernama Tholib (Penggugat) dan Riah (Tergugat);
4. Bahwa objek sengketa adalah bagian waris milik (Alm.) Siwen yang berasal dari (Alm.) Sarkawi;
5. Bahwa objek sengketa pada tahun 1982 oleh Tergugat disertifikatkan melalui prona (masal) sekaligus dibalik nama di Kantor Pertanahan Nasional Kota Tegal yang semula objek sengketa dari *Leter C* Nomor 141 Persil Nomor 16 D.I Luas $\pm 104 \text{ m}^2$ atas nama Sarkawi alias Siweng menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 453 Tahun 1982 Luas $\pm 104 \text{ m}^2$ atas nama Siwen dan Rijah (Tergugat):

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut di atas adalah perbuatan melawan hukum karena:

5.1.1 Objek sengketa dibalik nama menjadi Siwen dan Rijah (Tergugat) adalah perbuatan melanggar hukum karena objek sengketa hanya milik Siwen saja objek sengketa tidak pernah dihibahkan dari Siwen kepada Rijah (Tergugat) pada saat proses balik nama objek sengketa dari *Leter C* Nomor 151 Persil Nomor 16 D.I Luas $\pm 104 \text{ m}^2$ menjadi SHM Nomor 453 Th.1982;

5.1.2 Bahwa untuk menghilangkan objek sengketa Tergugat telah merubah nama dari Riah menjadi Sijah. Perbuatan merubah nama adalah perbuatan melanggar hukum karena karena tidak ada keputusan dari Pengadilan Negeri Tergugat sudah mengganti namanya dari Riah menjadi Rijah, tapi oleh Tergugat sudah dipakai didalam balik nama *Leter C* Nomor 141 Persil Nomor 16 D.I Luas $\pm 104 \text{ m}^2$ menjadi SHM Nomor 453 Th.1982 semula atas nama Sarkawi alias Siweng menjadi Siwen dan Rijah (Tergugat):

Dengan demikian perbuatan tergugat membalik nama objek sengketa *Leter C* Nomor 141 Persil Nomor 16 D.I Luas $\pm 104 \text{ m}^2$ atas nama Sarkawi alias Siweng menjadi SHM Nomor 453 Th.1982 Luas 104 m^2 atas nama Siwen dan Rijah adalah tidak sah dan batal demi hukum;

6. Bahwa pada tanggal 20 November 1996 Tergugat masih menggunakan nama Rijah untuk memberikan keterangan palsu atau tidak benar membuat surat keterangan warisan, yang oleh Kepala Kelurahan Kemandungan Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal diterbitkan Surat Keterangan Warisan

Hal. 2 dari 16 Hal. Put. Nomor 985 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 02/kmd/96 tanggal 20 November 1996 yang menyatakan bahwa Tergugat adalah satu satunya ahli waris dari (Alm.) Siwen dengan (Alm.) Kasdian padahal ahli waris (Alm.) Siwen dengan (Alm.) Kasdian ada 2 orang yaitu Tholib (Penggugat) dan Rijah (Tergugat);

7. Bahwa Surat Keterangan Warisan Nomor 02/kmd/96 tanggal 20 November 1996 tersebut oleh Tergugat digunakan untuk menghapus nama Siwen sebagai pemilik yang sah objek sengketa yang tercantum oleh Sertifikat Hak Milik Nomor 453 Th.1982 Luas 104 m² atas nama Siwen dan Riah menjadi atas nama Rijah (Tergugat);
8. Bahwa proses penghapusan nama Siwen dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 453 Th.1982 Luas ±104 m² atas nama Siwen dan Rijah berdasarkan surat keterangan warisan yang dibuat oleh Kelurahan Kemandungan Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal tanggal 20 November 1996 Nomor 02/kmd/96 adalah perbuatan melawan hukum. Dengan demikian penghapusan objek sengketa dalam SHM Nomor 453 Th. 1982 Luas 104 m² semula atas nama Siwen dan Riah tertulis Rijah saja oleh Tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum;
9. Bahwa selama Penggugat tidak serumah dengan Tergugat sejak tahun 1984 maka Penggugat kontrak rumah sampai sekarang oleh karena itu Penggugat minta ganti rugi kepada Tergugat atas perbuatannya yang setiap tahun penggugat kontrak Rp2.500.000,00 X 29 tahun = Rp72.500.000,00;
10. Bahwa untuk mrnjamin gugatan, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim menyita objek sengketa dan barang milik Tergugat;
11. Bahwa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar objek sengketa dijual dihadapan umum (lelang) dan hasilnya penjualan dibagi 2 antara Penggugat 50% dan Tergugat 50%;
12. Bahwa Penggugat mohon agar putusan ini dijalankan terlebih dahulu secara serta merta;
13. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tegal agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat (Tholib) dan Tergugat (Riah) adalah Ahli Waris Alm.Siwen dan Alm. Kasdian;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hokum;
4. Menyatakan tanah dan rumah (objek sengketa) *Leter C* Nomor 141 Persil Nomor 16 D.I Luas 104 m² atas nama Sarkawi alias Siweng yang terletak di

Hal. 3 dari 16 Hal. Put. Nomor 985 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dukuh Sampak Jalan Kapt. Sudibyo RT 05 RW 001 Kelurahan Kemandungan Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal dengan batas:

- Sebelah Utara : Rumah Sakit Bersalin Kaharunia milik Dr.Cholid
- Sebelah Selatan : Rumah milik Suwemi
- Sebelah Timur : Lontrong (gang kecil)
- Sebelah Barat : Rumah milik Yati Daan

Adalah harta peninggalan (Alm.) Sarkawi untuk bagian waris yang diterima oleh (Alm.) Siwen yang belum dibagi waris kepada ahli waris Siwen yaitu Penggugat (Tholib) dan Tergugat (Riah);

5. Menyatakan perubahan balik nama *Leter C* Nomor 141 Persil Nomor 16 D.I Luas 104 m² semula atas nama Sarkawi alias Siweng yang terletak di Dukuh Sampak Jalan Kapt. Sudibyo RT 05 RW 001 Kelurahan Kemandungan Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 453 Tahun 1982 Luas 104 m² atas nama Siwen dan Rijah adalah tidak sah dan batal demi hukum;
6. Menyatakan penghapusan nama Siwen yang tertulis dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 453 Th.1982 Luas 104 m² berdasarkan Surat Keterangan Warisan yang dikeluarkan Kepala Kelurahan Kemandungan Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal Nomor 02/Kmd/96 tanggal 20 November 1996 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
7. Menghukum Tergugat untuk mendaftarkan kembali Kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Tegal untuk mencantumkan nama Penggugat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 453 Th.1982 Luas 104 m² atas nama Rijah dan Tholib kemudian setelah itu objek sengketa dijual, hasilnya dibagi dua;
8. Menyatakan sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tegal adalah sah dan berharga;
9. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan haknya penggugat atas objek sengketa setelah ada putusan Pengadilan Negeri Tegal dan apabila Tergugat tidak melaksanakan putusan tersebut maka objek sengketa dijual dimuka umum (dilelang) dan hasilnya 50% untuk Penggugat dan 50% untuk Tergugat;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta
11. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp72.500.000,00 (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Hal. 4 dari 16 Hal. Put. Nomor 985 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

A. Bahwa gugatan Penggugat telah Daluwarsa, sebab hak menggugat atau menurut dalam perkara ini telah hapus demi hukum;

1. Bahwa dalam posita gugatan, Penggugat pada dasarnya telah mengajukan gugatan yang menyangkut objek perkara berupa:

- Tanah dan bangunan yang berdiri diatas tanah dengan SHM Nomor 453 Desa Kemandungan, Luas $\pm 104 \text{ m}^2$ yang terletak dikelurahan Kemandungan, Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal atas nama Rijah;

2. Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya menyatakan objek sengketa semula pada tahun 1982 telah disertifikatkan oleh Tergugat melalui Prona (masal) dan dibalik nama oleh Tergugat, semula berasal dari *Leter C* Nomor 141 Persil Nomor 16 D.I, Luas $\pm 104 \text{ m}^2$ atas nama Sarkawi alias Siweng menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 453 atas nama Siwen dan Rijah (Tergugat);

Bahwa menurut Penggugat, selanjutnya pada tanggal 20 November 1996, objek sengketa tersebut telah balik nama menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 453 semula atas nama Siwen dan Riah menjadi atas nama Rijah (Tergugat);

Bahwa menurut Penggugat balik nama terhadap tanah objek sengketa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

3. Bahwa jika *quad non* benar semua dalil gugatan yang disampaikan oleh Penggugat tersebut di atas, maka gugatan perkara a quo telah daluwarsa untuk diajukan, sebab berdasarkan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997, dinyatakan: Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan iktikad baik, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penerbitan sertifikat tersebut; Bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 tersebut di atas adalah sejalan dengan diberlakukannya asas *rechtsverwerking* dalam hukum pertanahan, yang antara lain menjelaskan: akibat yang timbul dari suatu pelepasan hak atau akibat yang timbul karena

Hal. 5 dari 16 Hal. Put. Nomor 985 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak melakukan suatu perbuatan hukum yang merupakan kewajiban yang harus dilakukan seseorang oleh hukum sehingga sesuatu hak menjadi hilang (N.E.Algra et al, 1983: 455, disalin dari Dr. Irawan Soerodjo, S.H., Msi., Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia, Penerbit Arloka Surabaya, tahun 2002). Selanjutnya menurut pendapat dari R.Subekti, dijelaskan bahwa seseorang tidak hendak mempergunakan lagi suatu hak, lain dari kadaluwarsa atau lampau waktu (*verjaring*) yang semata mata didasarkan pada waktu saja;

4. Bahwa berdasarkan data-data kepemilikan tanah oleh Tergugat sebagaimana tercatat pada Kantor Pertanahan Kota Tegal, dapat diketahui pada tanggal 28 Januari 1982 telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 453 atas nama Pemegang Hak Siwen Binti Sarkawi dan Rijah Kel. Kemandungan RT 005/01 Tegal. Luas $\pm 104 \text{ m}^2$. Selanjutnya pada tanggal 17 Desember 1996, Sertifikat Hak Milik Nomor 453 tersebut telah dilakukan perubahan nama menjadi Rijah;
5. Bahwa dengan demikian, jika sekarang ini Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap objek sengketa tersebut berdasarkan Regester Perkara Nomor 13/Pdt.G/2013/PN.Tgl pada tanggal 25 Maret 2013, maka gugatan tersebut telah daluwarsa. Untuk itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklarraad*). Adapun yang menjadi alasan pertimbangan hukumnya adalah, mengapa dalam kurun waktu lebih dari 30 tahun Penggugat baru mengajukan gugatan atas balik nama dan terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 453 tersebut?;

Dan jika *quad non* benar dalil gugatan Penggugat bahwa tanah objek sengketa semula berasal dari *Leter C* Nomor 141 Persil Nomor 16 D.I, Luas $\pm 104 \text{ m}^2$ atas nama Sarkawi alias Siweng menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 453 atas nama Siwen dan Rijah (Tergugat), dan selanjutnya berubah menjadi nama Rijah (Tergugat), pertanyaannya adalah, mengapa Pada saat Sarkawi alias Siweng (orang yang punya nama dalam *Leter C* Nomor 141) masih hidup atau pada saat Siwen (orang yang punya nama dalam SHM Nomor 453) masih hidup tidak pernah muncul keberatan-keberatan dan atau gugatan di Pengadilan jika pada saat terjadi perubahan nama dari *Leter C* Nomor 141 Persil Nomor 16 D.I, Luas $\pm 104 \text{ m}^2$ atas nama Sarkawi alias Siweng menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 435 atas nama Siwen dan Rijah (Tergugat) ada pihak-pihak yang dirugikan (termasuk Penggugat misalnya)?;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, mengapa pada tanggal 17 Desember 1996, pada saat Sertifikat Hak Milik Nomor 453 tersebut telah dilakukan perubahan nama menjadi Rijah (Tergugat) juga tidak ada keberatan-keberatan atau gugatan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan (termasuk Penggugat misalnya)?

Bahwa dengan diajukannya gugatan perkara *a quo* sekarang ini, maka Penggugat telah memotong sejarah kepemilikan tanah objek sengketa sesuai dengan versi dari Penggugat saya, sebab pada saat Sarkawi alias Siweng (orang yang punya nama dalam *Leter C* Nomor 141) masih hidup dan atau pada saat Siwen (orang yang punya nama dalam SHM Nomor 453) masih hidup tidak ada persoalan apa-apa terhadap segala macam perubahan nama dalam objek sengketa tersebut, oleh karena itu apabila Penggugat mengajukan gugatan pada saat Sarkawi alias Siweng (orang yang punya nama dalam *Leter C* Nomor 141) masih hidup dan atau pada saat Siwen (orang yang punya nama dalam SHM Nomor 453) masih hidup maka permasalahan akan menjadi sangat jelas bukan hanya menurut versi dari Penggugat semata. Bahwa jika sekarang ini Penggugat baru mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Tegal setelah lebih dari 30 tahun lamanya maka menurut ketentuan undang-undang dan asas hukum dalam hukum pertanahan maka sudah sepantasnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena daluwarsa, hal mana adalah untuk melindungi hak-hak dari pemilik tanah objek sengketa setelah sekian lama menguasai objek sengketa tersebut tanpa gugatan dari pihak manapun juga;

- B. Bahwa gugatan penggugat melanggar asas *exceptie plurium litis consortium*, sebab seharusnya digugat pula pihak lain-lain bukan hanya Tergugat saja;

Bahwa dalam *Posita* Nomor 5 dijelaskan oleh Penggugat, objek sengketa semula pada tahun 1982 telah disertifikatkan oleh Tergugat melalui prona (masal) dan dibalik nama oleh Tergugat di Kantor Pertanahan Nasional Kota Tegal yang semula berasal dari *Leter C* Nomor 141 Persil Nomor 16 D.I, Luas $\pm 104 \text{ m}^2$ atas nama Sarkawi alias Siweng menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 453 atas nama Siwen dan Rijah (Tergugat), dan selanjutnya berubah menjadi nama Rijah (Tergugat);

Bahwa selanjutnya dalam *Petitum* Gugatan Nomor 5 juga diminta oleh Penggugat bahwa perubahan balik nama *Leter C* Nomor 141 Persil Nomor 16 D. I, Luas $\pm 104 \text{ m}^2$ semula atas nama Sarkawi alias Siweng menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 453 atas nama Siwen dan Rijah adalah tidak sah dan batal demi hukum, dan selanjutnya pada *Petitum* Nomor 7 menghukum

Hal. 7 dari 16 Hal. Put. Nomor 985 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat untuk mendaftarkan kembali kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Tegal untuk mencantumkan nama Penggugat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 453 Th.1982 Luas 104 m² atas nama Rijah dan Tholib kemudian setelah itu objek sengketa dijual, hasilnya dibagi dua;

Bahwa berdasarkan dalil posita dan petitum Penggugat tersebut, maka mewajibkan turut digugatnya pihak lain yaitu Kantor Pertanahan Kota Tegal selaku pihak yang telah menerbitkan tanah objek sengketa menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 453;

Bahwa jika dalam gugatan perkara *a quo* sekarang ini Kantor Pertanahan Kota Tegal tidak ditarik sebagai pihak, maka gugatan menjadi tidak lengkap dan oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

- C. Bahwa gugatan Penggugat telah melanggar kompetensi absolut (kewenangan) Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006;

Bahwa jika disimak gugatan Penggugat, maka tampak sekali sebenarnya gugatan Penggugat adalah termasuk katagori sengketa waris, yang mempersoalkan harta warisan peninggalan Sarkawi alias Siweng yang semula berasal dari *Leter C* Nomor 141 Persil Nomor 16 D.I, Luas \pm 104 atas nama Sarkawi alias Siweng menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 453 atas nama Siwen dan Rijah (Tergugat), dan selanjutnya berubah menjadi nama Rijah (Tergugat);

Bahwa dijelaskan pula oleh Penggugat harta peninggalan almarhum Sarkawi untuk bagian waris yang diterima oleh almarhum Siwen belum dibagi waris kepada ahli waris Siwen yaitu Penggugat (Tholib) dan Tergugat (Riah);

Bahwa sepengetahuan Tergugat, baik Penggugat tersebut termasuk sengketa bidang kewarisan yang menjadi asas personalitas keislaman dalam perkara waris yang merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama. Hal itu dapat diketahui dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang antara lain menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, diantaranya di bidang pewarisan;

Selanjutnya dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama juga dijelaskan: Apabila terjadi sengketa hak milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang subjek hukumnya orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49; Bahwa berdasarkan atas kompetensi absolut dari Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 maka sudah seharusnya gugatan Penggugat yang diajukan pada Pengadilan Agama Tegal harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tegal telah memberikan Putusan Nomor 13/Pdt.G/2013/PN.Tgl, tanggal 3 Oktober 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp601.000,00 (enam ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 72/Pdt/2014/PT.Smg tanggal 19 Juni 2014 dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tegal tanggal 3 Oktober 2013, Nomor 13/Pdt.G/2013/PN.Tgl;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tegal tanggal 3 Oktober 2013 Nomor 13/Pdt.G/2013/PN.Tgl;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Pembanding/Semula Penggugat dan Terbanding/semula Tergugat adalah ahli waris Alm. Siwen dan alm Kasdiyan;
3. Menyatakan Terbanding/semula Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan penghapusan nama Siwen yang tertulis dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 453 Tahun 1982 Luas 104 m² berdasarkan surat keterangan

Hal. 9 dari 16 Hal. Put. Nomor 985 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waris yang dikeluarkan Kepala Kelurahan Kemandungan, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal Nomor 02/kmd/96 tanggal 20 November 1996, tidak berkuat hukum;

5. Menolak gugatan untuk selebihnya;
6. Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 3 September 2014 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 September 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/Pdt.G/2013/PN.Tgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tegal, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 September 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 26 September 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan penerapan hukum dari *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Semarang dalam putusan *a quo* yang amar putusannya berikut:

MENGADILI:

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/semula Penggugat;
Dalam Eksepsi:
 - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tegal tanggal 3 Oktober 2013 Nomor 13/Pdt.G/2013/PN. Tgl;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tegal tanggal 3 Oktober 2013 Nomor 13/Pdt.G/2013/PN.Tgl;

Hal. 10 dari 16 Hal. Put. Nomor 985 K/Pdt/2015



MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/semula Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan bahwa Pembanding/semula Penggugat dan Terbanding/semula tergugat adalah ahli waris Alm. Siwen dan Alm. Kasdiyan;
 3. Menyatakan Terbanding/semula Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 4. Menyatakan penghapusan nama Siwen yang tertulis dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 453 tahun 1982 Luas 104 m² berdasarkan Surat keterangan Waris yang dikeluarkan Kepala Kelurahan Kemandungan, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal Nomor 02/kmd/96 tanggal 20 November 1996, tidak berkekuatan hukum;
 5. Menolak gugatan untuk selebihnya;
 6. Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
2. Bahwa sebelumnya tanggal 3 Oktober 2013, Pengadilan Negeri Tegal telah memutuskan Perkara Nomor 13/Pdt.G/2013/PN.Tgl, dengan amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp601.000,00 (enam ratus satu ribu rupiah);
3. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut di atas Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tegal atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut, telah menyampaikan pemberitahuan putusan banding dan telah diterima oleh Ibu Riah/Tergugat/Pemohon Kasasi pada tanggal 3 September 2014 dan pada tanggal 8 September 2014 Ibu Riah/Tergugat/Pemohon Kasasi telah menyatakan Kasasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal oleh karenanya berdasarkan peraturan perundang-undangan hak menyatakan Kasasi dari Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi tersebut masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam undang-undang dan oleh karena itu mohon kiranya Ketua Mahkamah Agung R.I., berkenan menerima dan memeriksa memori kasasi ini;

Hal. 11 dari 16 Hal. Put. Nomor 985 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pasal 30 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyebutkan tentang alasan hukum dalam permohonan kasasi adalah untuk menguji apakah *Judex Facti* dalam memutuskan perkara pada tingkat banding telah melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
 - b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
 - c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
5. Bahwa dengan tidak mengurangi rasa hormat, Pemohon Kasasi/Terbanding/semula Tergugat menyatakan sangat keberatan dengan amar putusan *Judex Facti* dalam putusannya, sebab pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut tidak mendukung amar putusannya bahkan cenderung sangat bertentangan antara pertimbangan hukum dengan petitumnya sehingga putusan yang diberikan telah melanggar Hukum Acara Perdata, lagi pula putusan *Judex Facti* tersebut tidak memberikan pertimbangan yang cukup dalam putusannya (*onveldoende gemotiverd*), dengan demikian Pemohon Kasasi berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi Semarang telah melakukan kesalahan dalam menerapkan hukum atau lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga layak dan patut apabila Mahkamah Agung RI membatalkan putusan dimaksud;
6. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dari *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Semarang) mulai halaman 17 sampai dengan halaman 19 dapat disimpulkan sebagai berikut:
 - a. Bahwa harta peninggalan Sarkawi yang berupa tanah telah dibagi dua untuk anak-anaknya yaitu Siwen dan Damah namun karena Damah tidak kawin dan tidak mempunyai keturunan maka tanah bagian Damah tersebut diberikan kepada Tholib (semula Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi);
 - b. Bahwa objek sengketa peninggalan Sarkawi yang menjadi hak almarhum Siwen dalam perkara ini telah diberikan kepada Riah (Terbandoing/Semula Tergugat/Pemohon Kasasi), sebab sewaktu Siwen masih hidup dan dalam kondisi sakit-sakitan untuk biaya pengobatannya Siwen telah hutang kepada Bu Tamini dan Bu Bonah, dan yang telah melunasi hutang-hutangnya tersebut Riah;

Hal. 12 dari 16 Hal. Put. Nomor 985 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa dengan demikian Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi telah mendapatkan harta peninggalan Sarkawi melalui Damah sedangkan Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi telah mendapatkan harta peninggalan Sarkawi melalui Siwen, bahkan Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi mendapatkan harta yang menjadi haknya Siwen tersebut karena telah melunasi hutang-hutangnya Siwen sewaktu masih hidup, sehingga Pengadilan Tinggi Semarang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan:....Maka adil apabila objek sengketa tersebut tetap menjadi hak milik terbanding/semula Tergugat/sekarang disebut Pemohon Kasasi dan tidak perlu dibagi lagi dengan Pembanding/semula Penggugat/sekarang Termohon Kasasi;
- d. Bahwa terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 453 tahun 1982 luas 104 m² atas nama Siwen dan Riyah karena tanah tersebut telah diberikan oleh Siwen kepada Riah Semula Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi dan tidak ada bukti-bukti adanya perbuatan melawan hukum dari Tergugat/Terbanding/sekarang Pemohon Kasasi, sehingga Sertifikat Hak Milik Nomor 453 tahun 1982 Luas 104 m² atas nama Siwen dan Riyah adalah sah sehingga objek sengketa tetap menjadi hak milik dari Terbanding/semula Tergugat/sekarang Pemohon Kasasi;

Bahwa dari pertimbangan hukum yang dinyatakan dalam putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi adalah sebagai pihak yang dimenangkan perkara *a quo* dan berhak atas tanah objek sengketa sedangkan Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi adalah sebagai pihak yang kalah;

7. Bahwa namun demikian, ternyata *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang bertolak belakang dengan pertimbangan hukumnya terdahulu, yaitu dalam pertimbangan hukum pada halaman 19, sebagai berikut:
- Bahwa penghapusan nama Siwen yang tertulis dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 453 tahun 1982 Luas 104 m², penghapusan tersebut berdasarkan Surat Keterangan Waris tanggal 20 November 1996 Nomor 02/kmd/96 dibuat oleh Kepala Kelurahan Kemandungan Kecamatan Tegal Barat dinyatakan tidak benar, maka penghapusan nama Siwen dalam sertifikat tersebut diatas secara formal tidak berkekuatan hukum, maka dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Tegal tanggal 3 Oktober 2013 Nomor

Hal. 13 dari 16 Hal. Put. Nomor 985 K/Pdt/2015



13/Pdt.G/2013/PN.Tgl dalam pokok perkara harus dibatalkan dan Pengadilan akan mengadili sendiri;

- Bahwa jika dicermati dalam pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Negeri Tegal pada halaman 30, telah dipertimbangkan sebagai berikut: Menimbang bahwa sekalipun dasar terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 453 menjadi atas nama Rijah (Tergugat) tidak sesuai dengan sebenarnya akan tetapi hal tersebut tidaklah mengakibatkan peralihan hak milik sebagaimana tersebut di atas menjadi cacat demi hukum;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Negeri Tegal tersebut maka seharusnya Pengadilan Tinggi Semarang tidak serta merta bisa menyatakan bahwa penghapusan nama Siwen dalam sertifikat tersebut di atas secara formal tidak berkekuatan hukum dan menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Tegal tanggal 3 Oktober 2013 Nomor 13/Pdt.G/2013/PN.Tgl dalam pokok perkara harus dibatalkan, sebab putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut tidak disertai dengan dasar pertimbangan hukum yang cukup. Lagi pula dapat diketahui dalam pemeriksaan *Judex Facti* baik dalam Pengadilan Negeri Tegal dan Pengadilan Tinggi Semarang tidak terbukti bahwa Tergugat/Terbanding/sekarang Pemohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang dibuktikan dengan alat-alat bukti yang sah berdasarkan undang-undang sehingga tidak bisa serta merta Pengadilan Tinggi Semarang menyatakan dalam pertimbangan hukumnya bahwa Tergugat/Terbanding/Permohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum, untuk itu sangat beralasan apabila putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut harus dibatalkan;

8. Bahwa Dari pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Semarang tersebut tampak jelas pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut tidak mendukung amar putusannya bahkan cenderung sangat bertentangan antara pertimbangan hukum dengan petitumnya, terlebih lagi putusan *Judex Facti* tersebut tidak memberikan pertimbangan yang cukup dalam putusannya (*onveloende gemotiverd*), sehingga patut untuk dibatalkan. Bahkan jika dilihat dalam pertimbangan hukum pada halaman 19 alinea terakhir, justru Pengadilan Tinggi Semarang telah menyatakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/semula Penggugat dalam peradilan tingkat banding tetap berada pada pihak yang kalah, maka harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang di tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Bahwa pertimbangan hukum ini menunjukkan bahwa sebenarnya Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi sebagai pihak yang telah dikalahkan dalam putusan *a quo* namun mengapa dalam amar putusannya Pengadilan Tinggi Semarang menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Tegal tanggal 3 Oktober 2013 Nomor 13/Pdt.G/2013/PN.Tgl dalam pokok perkara harus dibatalkan, dengan demikian sebenarnya tidak cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi Semarang untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tegal tanggal 3 Oktober 2013 Nomor 13/Pdt.G/2013/PN.Tgl tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar;

Bahwa Penggugat telah dapat membuktikan penghapusan nama Siwen dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 453 Tahun 1982 yang dilakukan oleh Tergugat dengan menggunakan surat keterangan yang tidak benar adalah merupakan perbuatan melawan hukum sehingga penghapusan tersebut tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi RIAH tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi RIAH tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 15 dari 16 Hal. Put. Nomor 985 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **26 November 2015** oleh **Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., PhD.**, dan **Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.**, Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hosianna M Sidabalok, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., PhD.,

Ttd./Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya:

Ttd./Hosianna M Sidabalok, S.H., M.H.

1. Materai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 16 dari 16 Hal. Put. Nomor 985 K/Pdt/2015